

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA ASSORAJANG KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN WAJO

MUHAMMAD ARIS

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Puangrimaggalung, Sengkang, Indonesia
muhammadarisuniprima@gmail.com*

Abstrak

Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa, sesungguhnya suatu wadah aspirasi masyarakat desa dimana dalam menjalankan peran dan fungsinya turut serta dalam berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa terkait dengan pola perencanaan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan BPD ini adalah salah satu faktor pendukung utama dalam penyelenggaraan pembangunan di desa. Sebagaimana dari hasil penelitian ini menunjukkan Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo belum optimal sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan sumber daya dalam lingkungan BPD agar mampu bekerja lebih baik lagi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kata Kunci : Eksistensi; peranan; pembangunan; desa

Abstract

The existence of the Village Consultative Body is actually a forum for the aspirations of the village community in which in carrying out its roles and functions, it participates in various activities of implementing village government related to development planning patterns. This shows that the position of the BPD is one of the main supporting factors in the implementation of development in the village. As from the results of this study, it shows that the Role of the Village Consultative Body in Development in Assorajang Village, Tanasitolo District, Wajo Regency is not optimal, so it is necessary to make efforts to increase resources in the BPD environment so that it is able to work better in accordance with its duties and functions.

Keywords : Existence; role; development; village

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi asli merupakan bentuk kewenangan yang hanya dimiliki oleh Desa berdasarkan adat istiadat yang hidup dan dihormati di suatu Desa tersebut selama ini. Hal ini tampak kurang mendapat perhatian kita sehingga Desa lebih banyak dibebani tugas dari atas saja daripada melaksanakan otonomi aslinya, ini membawa dampak otonomi asli suatu desa tidak dapat teraktualisasi di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi selama ini dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu adanya antara lain para Kepala Desa sebagai penguasa tunggal maupun penyeragaman Desa.

Permasalahan yang dihadapi oleh lembaga Desa antara lain lembaga-lembaga Desa sebagai penyalur program-program pembangunan, pemerintahan dan melestarikan arus

kekuasaan dan sumber daya ekonomi yang top down serta komunikasi satu arah. Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, di lingkungan Pemerintahan Desa terdapat dua badan yang terpisah satu sama lain, yaitu Badan Eksekutif terdiri dari Kepala Desa, beserta perangkat Desa lainnya, dan Badan Legislatif yang diperankan oleh Badan Permusyawaratan Desa kedua badan ini merupakan pemerintah Desa yang menyelenggarakan pemerintahan Desa daerah otonom.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan berkewajiban menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Secara khusus fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merancang dan menyusun Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan di Desa. Namun pada kenyataannya pelaksanaan fungsi BPD di desa Assorajang kabupaten Wajo masih belum optimal. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah Desa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD di Desa Assorajang belum maksimal dalam merangkul, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh anggota BPD dalam pelaksanaan Pembangunan.
3. Pengelolaan dana desa yang tidak transparansi dan akuntabilitas, adanya pungutan liar dalam pengurusan berkas, dan
4. Adanya diskriminasi/ketidakadilan dalam melayani masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa Assorajang dalam pembangunan?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Assorajang dalam pembangunan dan bagaimana pemecahannya ?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan tercapai dari penelitian ini, antara lain.

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan yang dihadapi aparat pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan perannya dalam pembangunan di Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.

Manfaat Hasil Penelitian

Terselenggaranya penelitian tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembangunan dan pemerintahan di Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, sesungguhnya dapat memberikan berbagai manfaat antara lain :

1. Menjadi informasi kepada aparat yang bertugas dan kewenangan dalam pemberian pelayanan pada masyarakat tentang peranan Badan Perwakilan Desa terhadap pembangunan dan pemerintahan di Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, dan dijadikan bahan evaluasi atas apa yang telah dilakukan.
2. Menjadi bahan masukan atau informasi kepada pihak yang berwenang menentukan kebijakan, terkait peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembangunan dan pemerintahan di Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.

Badan Permusyawaratan Desa

Pengertian dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD merupakan badan yang dibentuk untuk mewujudkan demokrasi di tingkat desa yang sebelumnya dikenal dengan lembaga Musyawarah Desa, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri dan dijabarkan dalam Peraturan Daerah, Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari pemuka masyarakat yang merupakan mitra sejajar pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dasar hukum pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai pasal 200 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah. dalam ketentuan tersebut secara tegas disebutkan bahwa di Desa dibentuk pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan pemerintah Desa.

Pembangunan Desa

Ketentuan Umum UU Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan Desa atau pembangunan masyarakat Desa adalah seluruh proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa dan merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pembangunan Desa dan pembangunan masyarakat pedesaan dapat didorong melalui peningkatan koordinasi dan peningkatan pembangunan sektoral, pembangunan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, dan penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. Dengan cara ini peningkatan dan pengembangan Desa Swadaya ke Desa Swakarsa menuju ke tingkat Desa Swasembada dapat dipercepat.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan sifat yang deskriptif yaitu mengumpulkan data se detail mungkin untuk kemudian mengkajinya agar dapat diperoleh gambaran yang lengkap mengenai objek yang diteliti sehingga mendapatkan kebenaran.

Instrumen Penelitian

Pengukuran variable dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrument utama adalah peneliti sendiri dan instrument pendukung adalah pedoman wawancara, pedoman pengamatan dan daftar cocok serta pihak-pihak yang akan membantu dalam proses penelitian.

Teknik Analisis Data

Miles and huberman dalam Sugiyono (2012:91), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

1. Data Reduction (Reduksi Data) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya bila diperlukan.
2. Data Display (Penyajian data) Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men display data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan men display data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.
3. Conclusion Drawing/verification Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat Peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan BPD dalam penyelenggaraan pembangunan

Upaya aparat pemerintahan desa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pembangunan telah memiliki kewenangan-kewenangan untuk menggali berbagai potensi yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk tujuan-tujuan pembangunan, dan berupaya menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, mewujudkan kehidupan demokratis tingkat desa serta mengembangkan potensi masyarakat untuk mewujudkan kemandirian masyarakat (pemberdayaan masyarakat).

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa dibantu oleh lembaga desa sebagai mitra kerja pemerintah desa. Kelembagaan desa tersebut membantu bidang pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, lembaga kemasyarakatan yang membantu tugas-tugas pembangunan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Dalam konteks peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi desa dalam menjalankan peran dan fungsinya akan dibahas secara menyeluruh pada analisis dan pembahasan dibawah ini. Upaya lembaga legislasi pemerintahan desa dalam menunjukkan perannya sebagai perwakilan masyarakat dalam membantu pemerintahan desa dalam menjalankan pembangunan dari berbagai bidang yang dilakukan adalah baik dari segi aparat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki beberapa indikator untuk dibahas lebih lanjut, dan berbagai hambatan juga ditemui di dalam melaksanakan peran dan fungsi BPD terkait dengan pembangunan.

Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai fungsi legislasi

Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa, sesungguhnya suatu wadah aspirasi masyarakat desa dimana dalam menjalankan peran dan fungsinya turut serta dalam berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa terkait dengan pola perencanaan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan BPD ini adalah salah satu factor pendukung utama dalam penyelenggaraan pembangunan di desa.

Sebagai fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa turut serta dalam merencanakan pembangunan lewat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) desa, terkait dengan berbagai macam bidang pembangunan sampai pada tingkat Musrembang kecamatan. Wadah ini juga berhak mengumpulkan masyarakat untuk ikut serta memberikan sumbang saran dalam hal pola pembangunan yang akan direncanakan dalam kurung waktu anggaran.

Dari hasil wawancara penulis di lapangan terhadap aparat desa pemerintah Desa, anggota BPD dan beberapa tokoh masyarakat yang ada di Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo, bahwa sebahagian besar menyatakan bahwa dengan adanya wadah ini dirasakan membantu untuk memfasilitasi masyarakat dengan pihak pemerintah desa dalam ikut serta dalam pembangunan, hal ini dibuktikan dari berbagai keputusan pemerintah desa baik anggaran desa sampai pelaksanaan pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa ini telah mengesahkan program kerja dan anggaran pembangunan desa baik jangka waktu pendek, menengah maupun waktu jangka panjang.

Hasil penelitian ini, menjelaskan kepada kita bahwa keberadaan Badan Permusyawaratan Desa telah menjalankan peran dan fungsi legislasinya, dengan keterlibatan menyusun, merencanakan, melaksanakan program kerja pembangunan sampai kepada penetapan anggaran yang dibutuhkan pembangunan tersebut.

Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai penyerap aspirasi

Sebagai lembaga kemasyarakatan merupakan wadah dimana masyarakat dapat memberikan aspirasinya berupa ide dan gagasan kepada pemerintahan desa, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan di berbagai bidang, terkait dengan sasaran utama yang dibutuhkan masyarakat, baik dari sisi pelayanan pengurusan administrasi, pemberdayaan masyarakat, life skill, pembinaan keterampilan, pembinaan keagamaan, partisipasi langsung serta keterlibatan dalam pembangunan fisik. Hal ini dapat dirasakan bahwa wadah ini telah berupaya semaksimal mungkin menyerap aspirasi untuk diteruskan kepada pemerintahan desa sebagai bagian dari implementasi pembangunan.

Dari hasil penelitian penulis di lapangan dari observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap aparat pemerintah desa, anggota BPD, dan Tokoh masyarakat di desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo, sebahagian besar menyatakan bahwa Badan

Permasyarakatan Desa dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai penyerap aspirasi belum optimal dan masih perlu evaluasi kinerja di kubu BPD dikarenakan kurangnya rasa tanggung jawab dan tindak lanjut dalam hal merealisasikan aspirasi masyarakat ke tingkat Musrembang untuk merencanakan menyusun pola pembangunan desa yang merata.

Hasil penelitian ini menjelaskan kepada kita bahwa suatu lembaga tidak ada artinya manakala wadah itu tidak berfungsi dengan baik, Olehnya itu di Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo dibutuhkan suatu kerja sama antar elemen yang terkait dalam mendewasakan suatu lembaga tergantung dari hasil kerja sama tim, agar dapat memahami tugas dan fungsi masing-masing yang pada akhirnya aspirasi/unek-unek, dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodir lewat Badan Permasyarakatan Desa

Peran BPD (Badan Permasyarakatan Desa) sebagai fungsi pengawasan

Dalam peran Lembaga Permasyarakatan Desa yang telah dilaksanakan dengan mengacu pada tugas dan tanggung jawabnya, telah dilaksanakan dengan berdasarkan program kerja pemerintahan desa yang telah dituangkan ke dalam kurung waktu yang telah ditentukan. Olehnya itu dengan program kerja yang telah disepakati lewat musyawarah dan disahkan bersama dengan masyarakat tentu membutuhkan suatu pengawasan bersama untuk mengawal berbagai bidang kegiatan pembangunan yang akan dan sedang berjalan.

Dari hasil penelitian penulis di lapangan lewat observasi dan wawancara terhadap anggota BPD, aparat pemerintah desa dan beberapa tokoh masyarakat, di Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo. Sebahagian besar menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagai wadah penyeimbang dalam pembangunan belum optimal dan masih perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap Transparansi pengelolaan dana desa dan adanya laporan masyarakat mengenai oknum yang mempermainkan anggaran dana desa yang tidak sesuai apa yang dilaporkan dengan hasil di lapangan namun tidak ditindaklanjuti dan adanya pembangunan jalan desa yang tidak merata.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran anggota BPD kurang perhatian dalam mengawasi perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan alokasi anggaran yang terpakai dalam pembangunan di Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo.

Dari ketiga Peranan Badan Permasyarakatan Desa sebagai legislasi, penyerap aspirasi dan pengawasan dalam pembangunan sebagaimana yang telah direncanakan, dapat disimpulkan bahwa sebahagian besar belum terlaksana dengan optimal sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Keberadaan lembaga ini selaku perwakilan masyarakat kurang menjalankan peran dan fungsinya terhadap pembangunan dan belum menunjukkan kinerja yang baik serta komitmen demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan, namun sebahagian kecil masyarakat tetap mendukung BPD dalam menjalankan tupoksinya. Olehnya itu penulis menggaris bawahi bahwa Badan Permasyarakatan Desa belum sepenuhnya menjalankan Tupoksinya secara maksimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan pengawasan terhadap pembangunan Desa Assorajang.

Dalam menyikapi penelitian ini penulis juga telah mendapatkan informasi sebagai penunjang penelitian ini dilihat dari sisi eksistensi pemerintahan desa terhadap pola dan mekanisme yang telah dilakukan dalam hal memberdayakan tugas dan fungsinya tentang bagaimana beberapa unsur yang terlibat dalam membantu penyelenggaraan

pemerintahan yang ada di Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo sebagai berikut :

1. **Koordinasi Pemerintah Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa**
Peran dan fungsi koordinasi sangat diperlukan dalam rangka menyelaraskan program kerja aparat pemerintahan desa, agar terwujud suatu rencana yang matang terkait dengan pelaksanaan di lapangan, olehnya itu proses pelaksanaan program diperlukan kehadiran langsung anggota BPD untuk senantiasa memberikan masukan seiring dengan waktu dan kenyataan nantinya di lapangan, sehingga secara teknis biasanya dapat berubah di lapangan.
Dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dengan pihak anggota BPD, tokoh masyarakat dan aparat desa menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi koordinasi ini tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik, walaupun keterlibatan anggota dan masyarakat kurang memiliki waktu secara utuh untuk melaksanakan koordinasi ini sepenuhnya.
Namun penelitian ini telah memberikan informasi kepada penulis bahwa keterlibatan itu ada tetapi sifatnya mempertanyakan proses pelaksanaan, tetapi proses itu telah dikoordinasikan baik antara pemerintah desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
2. **Tingkat Pendidikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa**
Pengetahuan mempunyai peranan yang sangat penting dimiliki oleh setiap manusia, karena pengetahuan akan dapat mengembangkan tingkat kehidupannya serta dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam hidup dan pekerjaannya, maka salah satu yang penting adalah pendidikan, hal ini dapat diukur pada tingkat pendidikan dan keterampilan melalui pembinaan dan pemberdayaan partisipasi anggota dalam menjalankan pembangunan. Dari hasil wawancara peneliti terhadap Anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang secara kebetulan tingkat pendidikan sebahagian anggota setara dengan Sekolah Menengah Atas bahkan tingkat Sarjana ditemukan bahwa sebahagian besar telah diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembinaan lewat sosialisasi, workshop seperti pembuatan program kerja dan anggaran desa dan sebagainya. Dan sedikit pula anggota telah menerima kesempatan untuk program itu,
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ada upaya pemerintahan desa Assorajang senantiasa memberikan dorongan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan beberapa upaya salah satunya melalui konsep pemberdayaan dan partisipasi terhadap masyarakat.

Pemahaman Anggota BPD dalam menjalankan peran dan fungsinya

Pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam melayani masyarakat berpengaruh sekali terhadap kualitas tugas dan fungsinya sebagai legislasi, penyerap aspirasi dan pengawasan, pemahaman tersebut diwujudkan seperti selalu bersikap simpatik menerima keluhan dan kebutuhan untuk diteruskan kepada aparat pemerintah desa, ramah tama tutur kata dalam menghadapi golongan masyarakat apapun, anggota BPD mampu memahami keadaan masyarakat tersebut dalam rangka memudahkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari aparat pemerintahan desa perlu adanya responsibilitas dari aparat pemerintah desa mengetahui kemauan dari masyarakat dan mampu mengerjakan dari semua jenis materi pelayanan.

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini aparat pemerintahan desa yang telah memberikan pelayanan kepada

masyarakat, sebahagian besar anggota BPD menjawab bahwa dapat memahami dan mengetahui tugas dan fungsinya selaku pengembang amanat masyarakat terkait dengan peran fungsi legislasi, penyerap aspirasi dan peran pengawasan pembangunan pemerintahan desa.

Hambatan yang dihadapi BPD terhadap pembangunan

Tidak dapat disangkal bahwa setiap kegiatan senantiasa diperhadapkan pada berbagai halangan atau hambatan, baik yang bersifat teknis maupun yang disebabkan oleh faktor manusia. Terkait upaya mengungkap hambatan yang dihadapi oleh Anggota BPD Assorajang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang hadir bersama pemerintahan desa dalam menggerakkan dan merencanakan pelaksanaan pembangunan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat, dilakukan wawancara terhadap sejumlah aparat, anggota BPD dan sebahagian tokoh masyarakat yang ada ketika peneliti berada di lokasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti diperoleh beberapa hambatan yang oleh aparat dipandang perlu mendapatkan perhatian dari segenap pihak antara lain :

1. Pengetahuan anggota BPD akan peran dan fungsi legislasi relatif lemah. Hambatan pertama adalah dari segi lemahnya pengetahuan dan pemahaman para anggota tentang peran dan fungsi legislasinya, penyerap aspirasi dan pengawasan khususnya teknis administrasi yang cepat terkait dengan teknis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga banyak diantara anggota Badan Permusyawaratan Desa kurang memiliki persiapan atau program kerja, kesiapan dan kelengkapan perangkat administrasi. Akibat pada saat pembahasan rencana pembangunan pemerintahan desa terkesan adanya keraguan untuk mengungkap aspirasi secara baik yang dibutuhkan masyarakat.

Disamping itu, karena lemahnya pemahaman akan arti dan manfaat pembinaan keterampilan sebagai pendukung pelaksanaan peran dan fungsinya yang secara rutinitas masyarakat terus meminta aspirasi itu untuk diteruskan kepada aparat pemerintahan desa, khususnya kegiatan masyarakat tentang pengurusan atau penerbit surat-surat pengantar dan yang lainnya, sehingga dirasakan keterlambatan pelayanan belum maksimal.

2. Pengetahuan anggota BPD akan peran dan fungsi penyerap aspirasi relatif kurang. Hambatan kedua adalah dari segi lemahnya pengetahuan dan pemahaman para anggota tentang peran dan fungsinya selaku penyerap aspirasi khususnya teknis pengungkapan aspirasi masyarakat yang kurang diakomodir secara keseluruhan dengan begitu cepat terkait dengan kebutuhan akan pembangunan yang sangat mendesak untuk dijadikan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat, sehingga banyak diantara anggota Badan Permusyawaratan Desa kurang memiliki konsep dan persiapan dalam meneruskan kepada aparat pemerintahan desa, kesiapan dan kelengkapan perangkat administrasi. Akibat pada saat pembahasan rencana pembangunan pemerintahan desa terkesan adanya keraguan untuk mengungkap aspirasi secara baik yang dibutuhkan masyarakat.

Disamping itu, karena lemahnya pemahaman akan arti dan manfaat untuk mencatat secara administrasi berbagai aspirasi yang berkembang seiring dengan informasi pembangunan yang sedang berjalan, olehnya itu tidaklah salah jika masyarakat terus meminta aspirasi itu untuk diteruskan kepada pemerintahan desa.

3. Pengetahuan anggota BPD akan peran dan fungsi pengawasan relatif lemah. Lemahnya pengetahuan dan pemahaman para anggota tentang peran dan fungsi

sebagai pengawasan khususnya teknis pelaksanaan pembangunan di lapangan yang kurang intends di operasionalkan secara rutinitas, ini diakibatkan kesempatan dan waktu yang kurang disediakan oleh para anggota Badan Permusyawaratan Desa, dimana tatanan pelaksanaan ini sangat berpengaruh tingkat kualitas dan ketetapan waktu penyelenggaraan program kerja yang sudah ditentukan sebelumnya. Olehnya itu ditemukan di lapangan bahwa kegiatan pengawasan secara keseluruhan relatif lemah karena tidak dibuatkannya schedule jelas anggota BPD untuk melaksanakan pengawasan di lapangan dengan begitu cepat terkait dengan teknis administrasinya, pelaksanaannya sampai dengan teknis pertanggungjawaban pembangunan yang dimaksud. Dari sisi pengawasan intinya adalah dibutuhkan suatu pola pengawasan yang sifatnya melekat pada semua anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pembangunan yang menjadi skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat, sehingga banyak diantara anggota BPD kurang memiliki konsep dan persiapan. Akibatnya adalah kesan saling mengharapkan proses itu telah berjalan namun fakta lapangan kurang intensif.

Solusi dan Pemecahannya

1. Peran dan fungsi legislasi anggota BPD. Dalam rangka meningkatkan kualitas anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini aparat Desa Assorajang bersama Ketua BPD dalam rangka mewujudkan pemahaman tentang peran legislasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya telah memberikan berbagai masukan untuk senantiasa aktif dalam menyuarakan aspirasi dan mencatat secara jelas sehingga dapat diusulkan apa-apa menjadi kebutuhan akan pelayanan aparat desa terhadap masyarakat terkait dengan kepengurusan berkas administrasi untuk dijadikan bahan dalam membuat program yang sifatnya jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Pelayanan kepada masyarakat diperlukan suatu pembinaan pengetahuan dan keterampilan lewat pemberdayaan anggota untuk menjadi anggota BPD berkualitas sehingga ikut serta memberi warna akan produk aturan dan program pembangunan di Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.
2. Peran dan fungsi penyerap aspirasi anggota BPD. Dalam rangka peningkatan peran dan fungsi anggota BPD terkait dengan penyerap aspirasi, pemerintah desa dan ketua BPD senantiasa berupaya mewujudkan anggota untuk terus menyikapi keinginan dan kebutuhan masyarakat lewat sosialisasi dan pendekatan yang sifatnya kultural untuk terus menangkap dan mencatat secara administrasi sebagai bahan dalam pembahasan rancangan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Hal ini penting telah diupayakan sehingga akan melahirkan suatu program kerja yang berkualitas dengan mengedepankan kearifan local sebagai modal pelaksanaan pembangunan selanjutnya. Olehnya itu Ketua dan Pemerintah Desa Assorajang senantiasa turun dan mendengar apa yang menjadi keluhan dan harapan masyarakat tentang pembangunan yang akan dan sedang berjalan.

Olehnya itu pihak aparat pemerintah desa intends menggunakan aparat dibawah melalui Kepala dusun dapat memberdayakan segala bentuk prosedur dan aturan main yang diperankan pihak aparat pemerintah desa dalam memberikan pelayanan mengenai batas-batas kewenangan dan tanggung jawab yang diemban. Sehingga akan melahirkan perwujudan pelayanan tidak dirasakan oleh masyarakat dianggap lambing.

3. Peran dan fungsi pengawasan anggota BPD. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkualitas peran dan fungsi pengawasan anggota BPD, aparat desa dan Ketua BPD senantiasa berupaya memenuhi keterlibatan anggota dan masyarakat untuk turut serta baik langsung maupun tidak langsung menjalankan fungsi pengawasan pembangunan baik fisik maupun pembangunan non fisik, lewat pemberian informasi dan pemberdayaan semua pemangku kepentingan untuk turut serta menjalankan pengawasan.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian data yang diterima dalam menganalisis peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, maka disimpulkan bahwa ukuran keberhasilan pelaksanaan peran dan fungsi anggota BPD ditentukan oleh kinerja dan tingkat kepuasan masyarakat yang dilihat dalam tiga komponen yakni fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan dalam hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dalam proses dan hasil kerja anggota BPD telah ditanggapi kurang memuaskan dan belum menunjukkan peranannya yang baik ini akibat dari tingkat pemahaman, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh sebahagian anggota BPD sangat minim.

Saran

1. Dalam mewujudkan program kerja pembangunan di Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo dan terkait pula pemberian pelayanan kepada masyarakat diperlukan keterlibatan stakeholder sebagai pitar dalam bertindak menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dan bertindak dengan adil tanpa memilih kasih terhadap setiap penggunaan jasa pemerintahan.
2. Aparat pemerintahan desa hendaknya dapat bersinergi dengan anggota badan perwakilan desa sebagai mitra dalam menjalankan pembangunan dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan kearifan local. Memperlihatkan sikap yang ramah saling menghormati setiap warga masyarakat yang datang untuk memperoleh pelayanan tanpa melihat status social.
3. Kepala Desa dan Ketua BPD hendaknya dapat melakukan control atau pengawasan melekat secara kontinyu terhadap program kerja serta pembangunan yang akan dan sedang berjalan.
4. Anggota BPD hendaknya membantu sepenuhnya pihak pemerintah desa dalam menyelenggarakan program kerja pembangunan, sekaligus sebagai perpanjangan tangan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pembangunan lewat pemberdayaan masyarakat.

V. REFERENSI

- Keban, Yermias T. Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk dan Prinsip dalam [http://www.bappenas.go.id/node/48/2258/kerjasama-antar pemerintah daerah- dalam-era-otonomi-oleh-yermias-t-keban-/](http://www.bappenas.go.id/node/48/2258/kerjasama-antar-pemerintah-daerah-dalam-era-otonomi-oleh-yermias-t-keban/) diakses pada 20 Februari 2013.
- Miles, Mattew B. & Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode - metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi. Jakarta : UI Press
- Moleong, J. Lexy. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. : Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 2004. Pemerintah Daerah. 2004.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 2004. Pemerintah Daerah. 2004.